



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DARWIS MUSTOPA bin DAHMAN;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 9 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Karanganyar RT.001 RW.001 Desa Bojong Jaya Kecamatan Pusakajaya Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 9 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **DR. H. M. Sabri Noor Herman, S.H., M.H., Muhammad Rusmadi, S.H., Muhammad Ilham Fiqri, S.H., M.H.** dan **Arif Mirhansyah, S.H.**, adalah Advokat dari Kantor Hukum DR. H. M. SABRI NOOR HERMAN, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Sultan Adam RT.37 No.3 Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2022 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 11 Oktober 2022 dengan register nomor : 59/HK/SK/Pid.B/LH/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Angkutan Kayu Rakyat An. MISRAN SYAHRANI, alamat Desa Binangon Kecamatan Muara Komam beserta Daftar Ukur Kayu Sungkai Plat beserta lampirannya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Polda Sumatera Utara An. PT. INDONESIA ACIDS IND, alamat di Jl. Raya Bekasi Km. 21 Pulogadung;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci merk Mitsubishi; 1 (satu) unit Truck Fuso, Nomor Polisi B 9536 DI, Merk Mitsubishi, jenis mobil barang/truck, warna coklat, nomor rangka FM517H-044066, Nomor Mesin 6d16C-956311;
 - 264 (dua ratus enam puluh empat) potong kayu gergajian jenis sungkai Panjang 2 m (dua meter) sama dengan 20,4024 m³ (dua puluh koma empat nol dua empat meter kubik);
 - 56 (lima puluh enam) potong kayu gergajian jenis sungkai panjang 2,5 m (dua koma lima meter) sama dengan 5,7477 m³ (lima koma tujuh empat tujuh meter kubik);
 - 18 (delapan belas) potong kayu gergajian jenis sungkai panjang 3 m (tiga meter) sama dengan 1,9695 m³ (satu koma sembilan enam sembilan lima meter kubik);
- Dengan jumlah total sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong sama dengan 28,1196 m³ (dua puluh delapan koma satu satu sembilan enam meter kubik);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :
MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN DAN MELEPASKAN DARI TUNTUTAN HUKUM;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum ini untuk seluruhnya;
2. Menolak Nota Pembelaan (Pleidooi) Penasehat Hukum terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN untuk seluruhnya;
3. Menyatakan terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahny hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 88 ayat

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam surat Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN** bersama-sama dengan Saksi TRI RIANI WULANDARI Binti MUKANI (Alm) dan Saksi IMRON ROSADI Bin SAEFUL BAHRI (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Juni 2022, bertempat di Jl. Jendral Sudirman Desa Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN mendapatkan pesanan kayu Sungkai dari Saksi TRI RIANI WULANDARI Binti MUKANI (Alm) yang sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin kerjasama dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mensurvei di daerah Desa Muara Langon. Setelah terdakwa bertemu dengan penjual kayu, terdakwa mengukur kayu tersebut dan melapor kepada Saksi TRI RIANI WULANDARI Binti MUKANI (Alm) untuk dilakukan pembayaran kepada penjual;
- Selanjutnya pembelian kayu dilakukan secara langsung via transfer kepada pemilik atau penjual kayu dan terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN mendapatkan fee operasional lapangan dari Saksi TRI RIANI WULANDARI Binti MUKANI (Alm) sebesar Rp.150.000,- s.d. Rp.200.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN menghubungi temannya untuk menyediakan truk angkutan untuk mengangkut kayu Sungkai tersebut. Kemudian terdakwa dihubungkan dengan Saksi IMRON ROSADI Bin SAEFUL BAHRI (Alm) selaku supir truk Fuso merk Mitsubishi Nomor Polisi

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 9536 DI warna coklat dengan nomor rangka FM5117H044066 nomor mesin 6D16C956311 milik Sdr. BAGUS HANANTO SENO yang beralamat di Kudus. Pembayaran jasa angkutan tersebut sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Pembayaran tersebut baru dibayarkan pertama sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kekurangan dari pembayaran jasa angkutan tersebut akan dibayarkan terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN saat kayu Sungkai sampai tujuannya di PT Bogowonto Prima Laras di Jl. Walisongo No. 203 Km. 11 Kel. Karanganyar Kec. Tugu Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah sesuai tujuan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang informasi tujuan bongkar muatnya dari Saksi TRI RIANI WULANDARI Binti MUKANI (Alm);

- Bahwa terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN menyuruh dan menyaksikan langsung pemuatan kayu Sungkai yang dilakukan oleh 5 s.d. 6 (lima sampai dengan enam) orang ke truk Fuso merk Mitsubishi Nomor Polisi B 9536 DI warna coklat yang berlokasi di sekitar Simpang Tiga Desa Muara Langan Binangon Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wita Petugas Pengamanan Hutan KPH Hulu Sungai yang beranggotakan Polhut dan Tenaga Pengamanan Hutan yaitu Saksi ANDONO BUDI WAHYONO dan saksi BUDIANOR melakukan patroli rutin pengamanan hutan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala KPH Hulu Sungai Nomor 090/124//KPH.HS/DISHUT/2022 tanggal 8 Juni 2022, Tim memulai Patroli dari Kantor KPH Hulu Sungai menyusuri jalan raya menuju Kecamatan Bungur dan sekitarnya. Kemudian sekira pukul 11.00 Wita di tengah perjalanan di sekitar Rest Area Jalan Jenderal Sudirman Desa Bungur Kecamatan Bungur, saksi ANDONO BUDI WAHYONO dan saksi BUDIANOR melihat ada truk Fuso merk Mitsubishi Nomor Polisi B 9536 DI warna Coklat yang sedang membawa muatan yang dicurigai berupa kayu. Selanjutnya saksi ANDONO BUDI WAHYONO dan saksi BUDIANOR bertanya kepada yang membawa Truk Fuso tersebut yang bernama saksi RIZA AGUSTA SAMSUDIN Bin MURSIDI (Alm) selaku Kernet muatan apa saja yang dibawa, lalu saksi RIZA AGUSTA SAMSUDIN Bin MURSIDI (Alm) menjawab muatan yang sedang dibawa adalah Kayu Sungkai. Kemudian saksi ANDONO BUDI WAHYONO dan saksi BUDIANOR bertanya kembali perihal kepemilikan kendaraan truk Fuso merk Mitsubishi Nomor Polisi B 9536 DI warna Coklat yang membawa kayu sungkai tersebut dan kemudian diketahui kendaraan tersebut memuat kayu milik terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN dan truk tersebut milik Sdr. BAGUS HANANTO SENO. Selanjutnya saksi ANDONO BUDI WAHYONO menanyakan

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada saksi RIZA AGUSTA SAMSUDIN Bin MURSIDI(Alm) mengenai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang menyertai angkutan kayu tersebut, kemudian saksi RIZA AGUSTA SAMSUDIN Bin MURSIDI (Alm) menyerahkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) No. 20 tanggal 6 Juni 2022 kepada saksi ANDONO BUDI WAHYONO. Setelah itu, saksi RIZA AGUSTA SAMSUDIN Bin MURSIDI (Alm) memanggil saksi IMRON ROSADI Bin SAEFUL BAHRI (Alm) selaku sopir yang sedang istirahat dan kemudian menceritakan mengenai adanya kegiatan patroli oleh anggota Polisi Kehutanan;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita saksi ANDONO BUDI WAHYONO dan saksi BUDIANOR melaporkan mengenai kejadian tersebut kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai, kemudian Kepala KPH Hulu Sungai memerintahkan saksi ANDONO BUDI WAHYONO dan saksi BUDIANOR untuk mengamankan saksi IMRON ROSADI Bin SAEFUL BAHRI (Alm) selaku sopir dan saksi RIZA AGUSTA SAMSUDIN Bin MURSIDI (Alm) selaku kernet untuk dibawa ke Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai di Kandangan untuk dimintai keterangan. Saksi ANDONO BUDI WAHYONO dan saksi BUDIANOR juga mengamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari Polda Sumatera Utara An. PT. INDONESIA ACIDS IND, Alamat Jl. Raya Bekasi Km. 21 Pulogadung;
2. 1 (satu) berkas asli surat keterangan Angkutan Kayu Rakyat An. MISRAN SYAHRIADI, Alamat Desa Binangon Kec. Muara Komam beserta Daftar Ukur Kayu Sungkai Plat beserta lampirannya;
3. 1 (satu) buah kunci Merek Mitsubishi;
4. 1 (satu) unit Truck Fuso Nomor Polisi B 9536 DI Merek Mitsubishi Jenis Mobil Barang/Truck Warna Coklat Nomor Rangka FM517H-044066 Nomor Mesin 6D16C-956311;
5. - 264 (dua ratus enam puluh empat) potong kayu gergajian jenis sungkai panjang 2 m (dua meter) sama dengan 20,4024 m³ (dua puluh koma empat nol dua empat meter kubik);
- 56 (lima puluh enam) potong kayu gergajian jenis sungkai panjang 2,5 m (dua koma lima meter) sama dengan 5,7477 m³ (dua koma tujuh empat tujuh tujuh meter kubik);
- 18 (delapan belas) potong kayu gergajian jenis panjang 3 m (tiga meter) sama dengan 1,9695 m³ (satu koma sembilan enam sembilan lima meter kubik);

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah total sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong sama dengan 28,1196 m³ (dua puluh delapan koma satu satu sembilan enam meter kubik);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 12.30 WITA dilakukan pemeriksaan terhadap saksi IMRON ROSADI Bin SAEFUL BAHRI (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang menyertainya adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) Nomor 20 Tanggal 6 Juni 2022;
 2. Asal usul kayu Sungkai berasal dari Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Pemilik Kayu Sungkai tersebut adalah terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN;
- Bahwa dalam proses penerbitan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN mendapatkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tersebut setelah melapor kepada Kepala Desa Binangon. Setelah dokumen tersebut sudah selesai, dokumen tersebut diantar kepada Saksi IMRON ROSADI Bin SAEFUL BAHRI (Alm). Saksi IMRON ROSADI Bin SAEFUL BAHRI (Alm) kemudian langsung memfotokan dokumen tersebut dan mengirim foto tersebut kepada terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN melalui aplikasi Whatsaap. Terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN kemudian meneruskan dokumen tersebut kepada Saksi TRI RIANI WULANDARI Binti MUKANI (Alm) melalui aplikasi Whatsaap;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dijelaskan bahwa untuk kayu jenis Sungkai tidak termasuk jenis-jenis kayu yang boleh menggunakan SAKR. Penjelasan tersebut tertera pada paragraf 2 Pengangkutan Pasal 287 Ayat (1), (2), dan (3);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, dokumen yang harus menyertai dalam mengangkut kayu olahan jenis Sungkai dapat dinyatakan benar menggunakan Dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) apabila dapat menunjukkan atau melampirkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan setempat (dalam hal ini Kalimantan Timur) mengenai penambahan jenis kayu budidaya jenis sungkai yang berdasarkan hasil verifikasi keberadaan kayu budidayanya memang benar berasal dari Hutan Hak di Provinsi yang bersangkutan, sehingga ada kejelasan bahwa kayu sungkai tersebut tidak

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berasal dari hutan alam atau kayu yang tumbuh alami yang notabene menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, Tim Penyidik bersama dengan Saksi EDY MURYADI, S.Hut Bin RUSDIANSYAH (Alm) selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan KPH Hulu Sungai melakukan kunjungan ke Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Telake Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selaku pemangku wilayah guna mengklarifikasi legalitas Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 20 tanggal 6 Juni 2022 milik terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN dan dari hasil klarifikasi tersebut diperoleh fakta bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah mengeluarkan Keputusan terkait keberadaan kayu Sungai milik terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Tembusan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan ke KPH Telake selaku pemangku wilayah dari dikeluarkannya Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yakni di Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. Apabila sudah diverifikasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentunya KPH Telake akan mendapat Tembusan Surat Keputusan guna melaksanakan pengawasan. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya Surat balasan dari Kepala KPH Telake Nomor 522/196/KPHP/TLK-II/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang menyatakan bahwa tidak pernah ada permohonan pemeriksaan lapangan ataupun koordinasi tentang SAKR ke KPJP Telake baik oleh terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN terhadap kegiatan pemanfaatan kayu di Desa Binangon;
- Bahwa atas klarifikasi tersebut dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) Nomor 20 tanggal 6 Juni 2022 tidak disertai dengan verifikasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 1 April 2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN** bersama-sama dengan Saksi TRI RIANI WULANDARI Binti MUKANI (Alm) dan Saksi IMRON ROSADI Bin SAEFUL BAHRI (Alm) pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Juni 2022,

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Jendral Sudirman Desa Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN mendapatkan pesanan kayu Sungkai dari Saksi TRI RIANI WULANDARI Binti MUKANI (Alm) yang sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu menjalin kerjasama dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mensurvei di daerah Desa Muara Langan. Setelah terdakwa bertemu dengan penjual kayu, terdakwa mengukur kayu tersebut dan melapor kepada Saksi TRI RIANI WULANDARI Binti MUKANI (Alm) untuk dilakukan pembayaran kepada penjual;
- Selanjutnya pembelian kayu dilakukan secara langsung via transfer kepada pemilik atau penjual kayu dan terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN mendapatkan fee operasional lapangan dari Saksi TRI RIANI WULANDARI Binti MUKANI (Alm) sebesar Rp.150.000,- s.d. Rp.200.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa selanjutnya terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN menghubungi temannya untuk menyediakan truk angkutan untuk mengangkut kayu Sungkai tersebut. Kemudian terdakwa dihubungkan dengan Saksi IMRON ROSADI Bin SAEFUL BAHRI (Alm) selaku supir truk Fuso merk Mitsubishi Nomor Polisi B 9536 DI warna coklat dengan nomor rangka FM5117H044066 nomor mesin 6D16C956311 milik Sdr. BAGUS HANANTO SENO yang beralamat di Kudus. Pembayaran jasa angkutan tersebut sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Pembayaran tersebut baru dibayarkan pertama sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kekurangan dari pembayaran jasa angkutan tersebut akan dibayarkan terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN saat kayu Sungkai sampai tujuannya di PT Bogowonto Prima Laras di Jl. Walisongo No. 203 Km. 11 Kel. Karanganyar Kec. Tugu Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah sesuai tujuan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang informasi tujuan bongkar muatnya dari Saksi TRI RIANI WULANDARI Binti MUKANI (Alm);
- Bahwa terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN menyuruh dan menyaksikan langsung pemuatan kayu Sungkai yang dilakukan oleh 5 s.d. 6 (lima sampai dengan enam) orang ke truk Fuso merk Mitsubishi Nomor Polisi B 9536 DI warna

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang berlokasi di sekitar Simpang Tiga Desa Muara Langon Binangon Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 10.00 Wita Petugas Pengamanan Hutan KPH Hulu Sungai yang beranggotakan Polhut dan Tenaga Pengamanan Hutan yaitu Saksi ANDONO BUDI WAHYONO dan saksi BUDIANOR melakukan patroli rutin pengamanan hutan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala KPH Hulu Sungai Nomor 090/124//KPH.HS/DISHUT/2022 tanggal 8 Juni 2022, Tim memulai Patroli dari Kantor KPH Hulu Sungai menyusuri jalan raya menuju Kecamatan Bungur dan sekitarnya. Kemudian sekira pukul 11.00 Wita di tengah perjalanan di sekitar Rest Area Jalan Jenderal Sudirman Desa Bungur Kecamatan Bungur, saksi ANDONO BUDI WAHYONO dan saksi BUDIANOR melihat ada truk Fuso merk Mitsubishi Nomor Polisi B 9536 DI warna Coklat yang sedang membawa muatan yang dicurigai berupa kayu. Selanjutnya saksi ANDONO BUDI WAHYONO dan saksi BUDIANOR bertanya kepada yang membawa Truk Fuso tersebut yang bernama saksi RIZA AGUSTA SAMSUDIN Bin MURSIDI (Alm) selaku Kernet muatan apa saja yang dibawa, lalu saksi RIZA AGUSTA SAMSUDIN Bin MURSIDI (Alm) menjawab muatan yang sedang dibawa adalah Kayu Sungkai. Kemudian saksi ANDONO BUDI WAHYONO dan saksi BUDIANOR bertanya kembali perihal kepemilikan kendaraan truk Fuso merk Mitsubishi Nomor Polisi B 9536 DI warna Coklat yang membawa kayu sungkai tersebut dan kemudian diketahui kendaraan tersebut memuat kayu milik terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN dan truk tersebut milik Sdr. BAGUS HANANTO SENO. Selanjutnya saksi ANDONO BUDI WAHYONO menanyakan kembali kepada saksi RIZA AGUSTA SAMSUDIN Bin MURSIDI(Alm) mengenai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang menyertai angkutan kayu tersebut, kemudian saksi RIZA AGUSTA SAMSUDIN Bin MURSIDI (Alm) menyerahkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) No. 20 tanggal 6 Juni 2022 kepada saksi ANDONO BUDI WAHYONO. Setelah itu, saksi RIZA AGUSTA SAMSUDIN Bin MURSIDI (Alm) memanggil saksi IMRON ROSADI Bin SAEFUL BAHRI (Alm) selaku sopir yang sedang istirahat dan kemudian menceritakan mengenai adanya kegiatan patroli oleh anggota Polisi Kehutanan;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita saksi ANDONO BUDI WAHYONO dan saksi BUDIANOR melaporkan mengenai kejadian tersebut kepada Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai, kemudian Kepala KPH Hulu Sungai memerintahkan saksi ANDONO BUDI WAHYONO dan saksi BUDIANOR untuk mengamankan saksi IMRON ROSADI Bin SAEFUL BAHRI (Alm) selaku sopir

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi RIZA AGUSTA SAMSUDIN Bin MURSIDI (Alm) selaku kernet untuk dibawa ke Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Hulu Sungai di Kandangan untuk dimintai keterangan. Saksi ANDONO BUDI WAHYONO dan saksi BUDIANOR juga mengamankan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari Polda Sumatera Utara An. PT. INDONESIA ACIDS IND, Alamat Jl. Raya Bekasi Km. 21 Pulogadung;
2. 1 (satu) berkas asli surat keterangan Angkutan Kayu Rakyat An. MISRAN SYAHRIADI, Alamat Desa Binangon Kec. Muara Komam beserta Daftar Ukur Kayu Sungkai Plat beserta lampirannya;
3. 1 (satu) buah kunci Merek Mitsubishi;
4. 1 (satu) unit Truck Fuso Nomor Polisi B 9536 DI Merek Mitsubishi Jenis Mobil Barang/Truck Warna Coklat Nomor Rangka FM517H-044066 Nomor Mesin 6D16C-956311;
5. - 264 (dua ratus enam puluh empat) potong kayu gergajian jenis sungkai panjang 2 m (dua meter) sama dengan 20,4024 m³ (dua puluh koma empat nol dua empat meter kubik);
- 56 (lima puluh enam) potong kayu gergajian jenis sungkai panjang 2,5 m (dua koma lima meter) sama dengan 5,7477 m³ (dua koma tujuh empat tujuh tujuh meter kubik);
- 18 (delapan belas) potong kayu gergajian jenis panjang 3 m (tiga meter) sama dengan 1,9695 m³ (satu koma sembilan enam sembilan lima meter kubik);

Dengan jumlah total sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong sama dengan 28,1196 m³ (dua puluh delapan koma satu satu sembilan enam meter kubik);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 12.30 Wita dilakukan pemeriksaan terhadap saksi IMRON ROSADI Bin SAEFUL BAHRI (Alm) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang menyertainya adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) Nomor 20 Tanggal 6 Juni 2022;
 2. Asal usul kayu Sungkai berasal dari Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Pemilik Kayu Sungkai tersebut adalah terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN;
- Bahwa dalam proses penerbitan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN mendapatkan Surat Angkutan Kayu Rakyat

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SAKR) tersebut setelah melapor kepada Kepala Desa Binangon. Setelah dokumen tersebut sudah selesai, dokumen tersebut diantar kepada Saksi IMRON ROSADI Bin SAEFUL BAHRI (Alm). Saksi IMRON ROSADI Bin SAEFUL BAHRI (Alm) kemudian langsung memfotokan dokumen tersebut dan mengirim foto tersebut kepada terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN melalui aplikasi Whatsaap. Terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN kemudian meneruskan dokumen tersebut kepada Saksi TRI RIANI WULANDARI Binti MUKANI (Alm) melalui aplikasi Whatsaap;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2001 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dijelaskan bahwa untuk kayu jenis Sungkai tidak termasuk jenis-jenis kayu yang boleh menggunakan SAKR. Penjelasan tersebut tertera pada paragraf 2 Pengangkutan Pasal 287 Ayat (1), (2), dan (3);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, dokumen yang harus menyertai dalam mengangkut kayu olahan jenis Sungkai dapat dinyatakan benar menggunakan Dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) apabila dapat menunjukkan atau melampirkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan setempat (dalam hal ini Kalimantan Timur) mengenai penambahan jenis kayu budidaya jenis sungkai yang berdasarkan hasil verifikasi keberadaan kayu budidayanya memang benar berasal dari Hutan Hak di Provinsi yang bersangkutan, sehingga ada kejelasan bahwa kayu sungkai tersebut tidak berasal dari hutan alam atau kayu yang tumbuh alami yang notabene menggunakan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022, Tim Penyidik bersama dengan Saksi EDY MURYADI, S.Hut Bin RUSDIANSYAH (Alm) selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan KPH Hulu Sungai melakukan kunjungan ke Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Telake Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selaku pemangku wilayah guna mengklarifikasi legalitas Surat Angkutan Kayu Rakyat Nomor 20 tanggal 6 Juni 2022 milik terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN dan dari hasil klarifikasi tersebut diperoleh fakta bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak pernah mengeluarkan Keputusan terkait keberadaan kayu Sungkai milik terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya Tembusan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan ke KPH Telake selaku pemangku wilayah dari dikeluarkannya Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yakni di Desa Binangon

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser. Apabila sudah diverifikasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tentunya KPH Telake akan mendapat Tembusan Surat Keputusan guna melaksanakan pengawasan. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya Surat balasan dari Kepala KPH Telake Nomor 522/196/KPHP/TLK-II/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang menyatakan bahwa tidak pernah ada permohonan pemeriksaan lapangan ataupun koordinasi tentang SAKR ke KPJP Telake baik oleh terdakwa DARWIS MUSTOPA Bin DAHMAN terhadap kegiatan pemanfaatan kayu di Desa Binangon;

- Bahwa atas klarifikasi tersebut dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) Nomor 20 tanggal 6 Juni 2022 tidak disertai dengan verifikasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 1 April 2022;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diubah dengan Pasal 37 angka 13 Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Budianoor, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang dapat Saksi berikan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara tindak pidana kehutanan karena tidak melengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi melakukan patroli pengamanan hutan dan hasil hutan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA bersama anggota Polisi Kehutanan (Polhut) yaitu Sdr. Andono Budi Wahyono, Sdr. Tauran, Sdr. Khairil, Sdr. Sardini, Sdr. Shalan bersama Tenaga Pengamanan Hutan

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya dimulai dari Kantor KPH Hulu Sungai sampai Desa Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin. Patroli tersebut diadakan rutin bulanan dengan tujuan pengamanan hasil hutan di wilayah Kabupaten Tapin. Pada saat patroli hutan, ada truk yang bermuatan kayu, kemudian Saksi menghentikan truk tersebut dan bertemu Sdr. Imron Rosadi yang pada saat itu sebagai sopir dan Sdr. Riza Agusta Samsudin sebagai Kernet, truk tersebut bermuatan kayu jenis sungkai sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) batang dengan berbagai ukuran dengan volume 28,1196 m³ (dua puluh delapan koma seribu seratus sembilan puluh enam meter kubik). Pada saat itu ditanyakan kepada Sdr. Imron Rosadi mengenai pemilik kayu dan dijawab bahwa kayu tersebut milik Terdakwa, lalu ditanyakan juga kepada Sdr. Imron Rosadi mengenai kelengkapan dokumen dari Sdr. Imron Rosadi hanya menunjukkan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) No. 20 tertanggal 6 Juni 2022 yang mana dokumen tersebut tidak lengkap sehingga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya truck tersebut dibawa ke Kantor di Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa yang pada saat itu diamankan yaitu 1 (satu) unit Fuso dengan Nomor Polisi B-9536-DI merek Mitsubishi berwarna coklat dan ditutup terpal hijau;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Imron Rosadi, kayu tersebut diangkut dari Kalimantan Timur dan akan dikirim ke Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa truk tersebut diamankan oleh Polisi Kehutanan karena surat yang dibawa tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) harus dilengkapi Surat Kepala Dinas Kehutanan setempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kendaraan truk tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak yang memberikan upah kepada sopir;
- Bahwa Saksi menjumpai 1 (satu) unit Fuso dengan Nomor Polisi B 9536 DI merek Mitsubishi berwarna coklat dan ditutup terpal hijau sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Imron Rosadi, kayu tersebut milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari Penyidik PNS, orang yang meminta Terdakwa untuk mengirim kayu tersebut dari Kalimantan Timur ke Semarang Provinsi Jawa Tengah bernama Sdri. Wulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Fuso dengan Nomor Polisi B 9536 DI merek Mitsubishi jenis mobil barang/truk warna coklat, nomor rangka : FM517H-044066 dan nomor mesin : 6D16C-956311;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk dari Surat Keputusan Kepala Dinas Hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kriteria untuk membeli kayu atau pihak mana saja yang boleh membeli kayu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan bahwa mengenai Polisi Hutan yang menghentikan truk tidaklah benar, karena truk tidak dihentikan oleh Polisi Hutan, melainkan truk tersebut sudah berhenti karena ada kerusakan pada bagian per;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula;

2. **Edy Muryadi, S.Hut. bin Rusdiansyah (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan yang dapat Saksi berikan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara tindak pidana kehutanan karena tidak melengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Seksi Perlindungan Hutan dengan tugas pokok pengawasan patroli baik secara rutin (terjadwal) maupun tidak terjadwal di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai;
- Bahwa Saksi tidak ikut berpatroli;
- Bahwa Saksi mendapat laporan adanya sopir dan kernet yang dibawa ke kantor;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi menerima laporan adanya sopir dan kernet yang dibawa ke kantor, Saksi mengetahui posisi truk masih di lokasi awal pengamanan truk;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Saksi kemudian diperlihatkan dokumen yang dibawa sopir yaitu Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang diterbitkan di Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa isi dari Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tersebut adalah keterangan bahwa terhadap kayu yang diangkut berjenis kayu sungkai;
- Bahwa yang seharusnya mengeluarkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tersebut adalah pemilik lahan dimana kayu tersebut diambil atau ditebang;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), kayu tersebut akan dikirim ke Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa kelengkapan dokumen yang seharusnya dimiliki dalam pengangkutan kayu jenis sungkai adalah Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) harus dilengkapi Surat Keputusan Dinas Kehutanan;
- Bahwa sudah pernah dilakukan pengecekan di Dinas Kehutanan untuk memastikan ada atau tidaknya Surat Keputusan Dinas Kehutanan tersebut dan Kepala Dinas Kehutanan tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Dinas Kehutanan;
- Bahwa kerugiannya apabila tidak mengurus Surat Keputusan Dinas Kehutanan adalah negara tidak menerima PNPB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kendaraan truk tersebut;
- Bahwa yang seharusnya mengeluarkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) adalah pemilik lahan dimana kayu tersebut diambil atau ditebang;
- Bahwa pada Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tidak menerangkan siapa pemilik kayu namun menerangkan lokasinya saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penangkapan Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi melakukan pengecekan di Dinas Kehutanan untuk memastikan ada atau tidaknya Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dilakukan melalui surat-menyurat dan mendatangi secara langsung di dinas terkait;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengecekan di Dinas Kehutanan yaitu Saksi bersama tim Penyidik dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan mendatangi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Telake (Kalimantan Timur) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2022 yang mana hasil dari pengecekan tersebut didapatkan informasi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Telake (Kalimantan Timur) bahwa dinas terkait tidak pernah mengeluarkan surat atau dokumen terhadap kayu milik Terdakwa;
- Bahwa menurut info yang Saksi terima, yang menyuruh Terdakwa untuk mengirim kayu tersebut dari Kalimantan Timur ke Semarang bernama Sdri. Wulan, tetapi Saksi tidak mengetahui orangnya;
- Bahwa dalam menanam atau membudidayakan pohon lalu kemudian di tebang tidak diperlukan verifikasi;
- Bahwa yang seharusnya mengajukan verifikasi adalah pemilik kayu;
- Bahwa cara untuk melakukan verifikasi adalah datang dan melakukan permohonan ke Dinas Kehutanan setempat;
- Bahwa tidak ada persyaratan atau kriteria khusus bagi pembeli kayu karena siapapun boleh membeli kayu;
- Bahwa mekanisme jika ditemukan ada pelanggaran terhadap pengangkutan kayu, maka Penyidik PNS langsung membawa ke kantornya, sedangkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) hanya menerima laporan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang seharusnya menyiapkan dokumen terkait jual-beli kayu tersebut karena dapat saja sesuai kesepakatan jual-beli kayunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **H. Rinjani bin Kursani (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang dapat Saksi berikan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara tindak pidana kehutanan karena tidak melengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kemudian sekitar tahun 2020 Terdakwa datang kerumah Saksi, memperkenalkan diri sebagai pemilik kayu sungkai dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin mengirim kayu sehingga memohon bantuan agar dibuatkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), Saksi mau membantu Terdakwa membuat surat tersebut karena ada warga di Desa Saksi yang bekerja di tempat dimana kayu tersebut dibeli, yaitu ditempat Sdr. Misran;
- Bahwa dulu sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja maka surat tersebut dimohonkan oleh pemilik kayu dan diterbitkan oleh Kepala Desa tempat kayu tersebut berasal;
- Bahwa saat Saksi dulu menjabat sebagai Kepala Desa, Saksi menerbitkan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAUK);
- Bahwa kayu tersebut diangkut dari Desa Binangon Kecamatan Komam Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur dan akan dikirim ke PT. Bogowonto Prima Laras yang berada di Jalan Walisongo Nomor 203 KM.11 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kabupaten Semarang Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada perubahan ketentuan mengenai penerbitan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) atau dokumen pengangkutan kayu lainnya, sehingga Saksi masih membantu untuk membuat surat tersebut, Saksi baru mengetahui kalau ketentuannya sudah berubah saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan ketika ditunjukan barang bukti berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) Nomor 20;
- Bahwa dalam hal pembuatan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) milik Terdakwa tersebut Saksi hanya membantu mengetikan surat tersebut, sedangkan yang menandatangani surat tersebut adalah Sdr. Misran sebagai pemilik kayu asal;
- Bahwa posisi kayu-kayu tersebut sedang dalam perjalanan ketika surat tersebut dibuat;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur penerbitan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) milik Terdakwa adalah Terdakwa datang kerumah Saksi agar dibuatkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), kemudian Saksi membantu mengetikan surat tersebut dan Saksi bawa ke Sdr. Misran untuk ditandatangani, setelah surat tersebut ditandatangani oleh Sdr. Misran, Saksi serahkan surat tersebut ke sopir yang menangkut kayu-kayu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali meminta bantuan Saksi dan belum pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa cara Saksi meminta tandatangan ke Sdr. Misran yaitu Saksi berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa dulu sewaktu Saksi sebagai Kepala Desa memiliki wewenang untuk menerbitkan surat tersebut, tetapi setelah adanya ketentuan baru di Undang-Undang Cipta Kerja maka menjadi tidak berwenang lagi;
- Bahwa dasar pembuatan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) adalah Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAUK) ditambah dengan surat kepemilikan lahan dan lainnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dokumen yang biasanya dibawa sopir untuk menyertai perjalanan selama mengangkut kayu cukup Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) saja, tetapi Saksi tidak mengetahui dokumen apa lagi yang diperlukan setelah ada ketentuan baru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan bahwa sebagian kayu diangkut menggunakan dump truk ke Desa Wirang, baru setelahnya dibongkar muat di Wirang untuk dibawa Terdakwa dan memang warga di daerah tersebut bekerja berkaitan dengan kayu dan Terdakwa juga mengatakan tidak masuk ke Desa Binangon;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula;

4. **Andono Budi Wahyono, A.md.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 saat sedang melakukan patroli pengamanan hutan dan hasil hutan sekitar pukul 10.00 WITA dimulai dari Kantor KPH Hulu Sungai sampai Desa Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dan sekitarnya, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA Saksi beserta 2 (dua) orang Polhut lainnya menjumpai 1 (satu) unit truk Fuso dengan Nomor Polisi B-9536-DI merek Mitsubishi, jenis mobil barang atau truk warna coklat yang ditutupi terpal hijau sedang membawa mengangkut kayu olahan jenis sungkai berbagai ukuran di Jalan Jenderal Sudirman Desa Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan yang dikemudikan oleh Sdr. Imron Rosadi, Saksi bertanya mengenai kelengkapan dokumen penyerta pengangkutan kayu dan Saksi ditunjukkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) Nomor 20 tanggal 6 Juni 2022 dan Saksi cek dokumen tersebut untuk selanjutnya Saksi laporkan ke Kepala UPT selaku Penyidik PNS karena tidak membawa dokumen pelengkap, setelah itu Saksi diminta untuk membawa pengemudi truk ke kantor dan menahan truk yang mengangkut kayu tersebut, selanjutnya diproses oleh Penyidik PNS;
- Bahwa dokumen yang harus dibawa sebagai pelengkap pengangkutan kayu tersebut seharusnya membawa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
- Bahwa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) digunakan sebagai dokumen pelengkap pengangkutan kayu khusus untuk kayu rakyat, sedangkan kayu sungkai tidak termasuk jenis kayu rakyat dan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa pengemudi truk yang mengangkut kayu tersebut tidak membawa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) karena pengemudi truk tersebut tidak membawa dokumen lain selain Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR);

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada pengemudi truk tentang pemilik kayu yang diangkut karena pengemudi truk tersebut langsung dibawa ke UPT;
- Bahwa kayu yang diangkut tersebut dari Kalimantan Timur dengan tujuan ke Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada saat Saksi mengecek dokumen pelengkap pengangkutan kayu dan yang ada saat itu hanya pengemudi dan kernet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis hingga Terdakwa ditahan karena Saksi hanya mengamankan pengemudi dan kernet;
- Bahwa posisi truk sedang jalan saat pemeriksaan dokumen, kemudian Saksi menghentikan untuk pemeriksaan dokumen;
- Bahwa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKKSHHK) diterbitkan oleh karyawan pemegang perizinan berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya yang memiliki kualifikasi GANISPH sesuai kompetensinya;
- Bahwa awalnya truk tersebut ditinggal di lokasi saat pengemudi dibawa ke Kantor UPT, kemudian diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik truk yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa wilayah hukum KPH Hulu Sungai meliputi Kabupaten Tapin (Rantau), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Barabai);
- Bahwa agenda KPH Hulu Sungai yang melakukan patroli saat itu adalah peredaran hasil hutan sesuai dengan surat tugas, sehingga patroli dilakukan di jalan raya dan bukan di hutan;
- Bahwa agenda patroli tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan 4 – 5 (empat sampai lima) kali dalam seminggu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi di persidangan mengenai Polisi Hutan yang menghentikan truk, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa berdasarkan keterangan pengemudi, truk tersebut tidak dihentikan oleh polisi hutan melainkan truk tersebut sudah berhenti karena ada kerusakan pada bagian per;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Imron Rosadi bin Saeful Bahri (Alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kenapa Saksi diperiksa oleh Penyidik tetapi kemudian Saksi diberitahu oleh Penyidik bahwa Saksi diperiksa sehubungan dokumen angkutan kayu yang Saksi bawa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada awalnya truk angkutan kayu yang Saksi sopiri / bawa mengalami kerusakan berupa spring (peer) depan kiri putus di lokasi rest area Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Tapin, kemudian truk angkutan tersebut dibawa oleh kernet (Sdr. Riza Agusta Samsudin) ke bengkel las untuk diperbaiki dan pada saat mau dibawa ke bengkel datang seorang laki-laki yang bertemu dengan kernet Saksi bernama Sdr. Andono Budi Wahyono yang mengaku dari petugas Polisi Kehutanan (Polhut) dan menanyakan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, setelah itu oleh kernet, surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tersebut diberikan kepada petugas Polisi Kehutanan tersebut, kemudian setelah angkutan truk tersebut berada di bengkel datang beberapa orang Petugas Kehutanan lainnya memeriksa fisik kayu, kemudian setelah fisik kayu tersebut selesai diperiksa Saksi dibawa ke Kantor Polisi Kehutanan KPH Hulu Sungai di Kandangan;
- Bahwa yang Saksi bawa adalah kayu dengan jenis sungkai yang berasal dari Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dan yang menyuruh mengangkut kayu sungkai tersebut adalah Sdr. Darwis Mustopa sebelumnya Saksi dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Darwis Mustopa untuk mengangkut kayu sungkai dengan tujuan di bawa ke PT. Bogowonto Prima Laras Jalan Walisongo No.203 Km.11 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, karena kebetulan muatan Saksi lagi kosong, Saksi bersedia untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu sungkai tersebut dari Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur dari Sdr. Darwis Mustopa, sebelumnya Saksi dihubungi Sdr. Darwis Mustopa melalui telepon untuk mengangkut kayu sungkai ke PT. Bogowonto Prima Laras Jalan Walisongo Nomor 203 Km.11 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah karena muatan Saksi lagi kosong, Saksi bersedia untuk mengangkut kayu sungkai tersebut;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengangkut kayu jenis sungkai tersebut dengan menggunakan truk Fuso merek Mitsubishi dengan nomor polisi B 9536 DI warna coklat yang ditutupi terpal hijau dengan nomor rangka FM5117H044066, nomor mesin 6D16C956311 dan pemilik truk angkutan tersebut adalah Sdr. Bagus Hananto Seno yang beralamat di Kudus;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen surat keterangan sah nya hasil hutan yakni berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang diterbitkan oleh Sdr. Misran Syahriadi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Misran Syahriadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) karena Saksi hanya sebagai sopir jasa pengangkut barang yang penting ada dokumen kayu;
- Bahwa Saksi menerima dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tersebut dari Sdr. Darwis Mustopa melalui suruhan Sdr. Darwis Mustopa karena sebelumnya Saksi sudah diberitahu oleh Sdr. Darwis Mustopa secara langsung ada yang mengantar dokumen kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi mengangkut kayu sungkai dari Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser, Saksi bersama dengan kernet Saksi yang bernama Sdr. Riza Agusta Samsudin dan beralamat di Desa Melati Norowito Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi mengangkut kayu jenis sungkai yang berasal dari Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser baru 1 (satu) kali ini namun Saksi sering mengangkut kayu jenis lain berupa sengon dari daerah Baur Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mendapat upah dari mengangkut kayu jenis sungkai dari Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Saksi baru mendapat panjar / uang muka untuk upah angkut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang membayar uang tersebut adalah Sdr. Darwis Mustopa;
- Bahwa pada saat pengangkutan kayu dari Desa Binangon Kecamatan Komam hanya mendapat 1 (satu) tumpukan, tetapi pada saat pengangkutan sebagian kayu harus dilangsir lagi dengan menggunakan colt diesel menuju Desa Wirang karena truk Fuso angkutan kayu yang Saksi bawa tidak tahan / kuat untuk mengangkut kayu sekaligus dari Desa Binangon;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuat kayu ke atas truk angkutan Sdr. Darwis Mustopa berada di lokasi tumpukan / tempat memuat;
- Bahwa menurut di dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yaitu Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) Nomor : 20 tanggal 6 Juni 2022 jumlah kayu yang Saksi angkut sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) batang sekira dengan 29,2052 m³ (dua puluh sembilan koma dua ribu lima puluh dua meter kubik);
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar serta dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. **Riza Agusta Samsudin bin Mursidi (Alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah kenal sebelumnya dengan Sdr. Imron Rosadi sebagai rekan kerja dan Sdr. Imron Rosadi menawarkan pekerjaan selaku kernet pada alat angkut truk Fuso merek Mitsubishi dengan nomor polisi B 9536 DI;
- Bahwa Sdr. Imron menelpon untuk untuk mengajak kerja sebagai kernet pada alat angkut truk Fuso merek Mitsubishi dengan nomor polisi B 9536 DI warna coklat tujuan Berau untuk mengangkut Kasur, setelah sampai mengantar Kasur ke Berau Provinsi Kalimantan Timur, Sdr. Imron Rosadi mendapat tawaran untuk mengangkut kayu sungkai karena sempat terbaca dari dokumen penyerta alat angkut dengan tujuan Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas apakah Sdr. Imron Rosadi mengerti mengenai dokumen yang sesuai peraturan perundang-undangan dan sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. Imron Rosadi telah mendapatkan dokumen yang akan menyertai alat angkutnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat melakukan pengangkutan hasil hutan harus dilengkapi dengan dokumen yang menyertai kayu tersebut, tapi Saksi dalam hal ini tidak mengerti jelas tentang dokumen apa yang digunakan;
- Bahwa setahu Saksi pemilik kayu tersebut adalah Sdr. Darwis Mustopa karena ada saat dilapangan semua urusan dilakukan oleh Sdr. Darwis Mustopa untuk proses pemuatan dilakukan oleh buruh berjumlah sekira 5 (lima) sampai 6 (enam) orang di Simpang Tiga Desa Muara Langan tepat di

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan poros trans Kalimantan Timur namun hanya bisa dimuat sebagian karena lokasi tersebut terdapat tanjakan yang truk Fuso tidak mampu melewati, kemudian kayu sungkai sebagian yang tersisa dimuat menggunakan mobil pickup dan pada saat di daerah Desa Wirang wilayah Kalimantan Selatan sebagian kayu yang dimuat di mobil pickup tadi dilangsir ke muatan truk Fuso merek Mitsubishi dengan nomor polisi B 9536 DI hingga selesai dan truk melanjutkan perjalanan;

- Bahwa Saksi tidak kenal langsung dengan Sdr. Darwis Mustopa tetapi Saksi mengetahui dari pembicaraan dengan teman saat di lokasi pemuatan bahwa orang yang bernama Sdr. Darwis Mustopa adalah pengurus kegiatan jual beli kayu sungkai tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Sdr. Imron Rosadi namun baru kali ini melakukan kerjasama selaku kernet karena biasanya Saksi melakukan pengangkutan sendiri dengan muatan rongsokan besi tua, dikarenakan sekarang nganggur dan ada tawaran kerja kemudian jadi ikut kerja sebagai kernet dan untuk penghasilan Saksi masih belum menerima upah karena pekerjaannya belum selesai dan untuk besaran upah yang akan Saksi terima juga belum pasti jumlahnya karena saat diajak kerja langsung bersedia dan berharap mendapatkan upah yang sesuai;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Imron Rosadi melihat Sdr. Darwis Mustopa berada di lokasi pada saat pemuatan, pemuatan kayu sungkai tersebut dilakukan oleh sekitar 5 – 6 orang buruh ke truk Fuso merek Mitsubishi dengan nomor polisi B 9536 DI warna coklat yang dimuatnya pada 2 (dua) lokasi yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah biaya yang harus dibayarkan pada Sdr. Darwis Mustopa saat melakukan penangkutan;
- Bahwa tugas kernet yaitu melakukan kegiatan penanganan saat alat angkut mengalami penanganan kasus seperti pemasangan terpal atau permasalahan saat di jalan terhadap alat angkut seperti kerusakan papan alat angkut truk tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika melakukan pengangkutan hasil hutan kayu harus disertai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan saat melakukan pembicaraan dengan teman melalui telepon setelah kejadian diamankannya truk muatan kayu tersebut dan menurut keterangannya mengharuskan dilengkapi dokumen saat melakukan pengangkutan hasil hutan kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dibenarkan dan melanggar perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat proses pengangkutan atau pada saat diperjalanan pengangkutan hasil hutan jenis kayu sungkai tersebut Saksi berada di sebelah selaku kernet oleh Sdr. Imron Rosadi yang pada saat itu menjadi pengemudi truk Fuso merek Mitsubishi dengan nomor polisi B 9536 DI warna coklat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Sdr. Imron Rosadi adalah seorang sopir yang ditugaskan oleh pemilik kendaraan (Saksi tidak tahu namanya) untuk melakukan kegiatan pengangkutan;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar serta dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. **Tri Riani Wulandari binti Mukani (Alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul kayu yang dibawa oleh Sdr. Imron Rosadi tapi Saksi diberitahu oleh Sdr. Darwis Mustopa bahwa kayu sungkai tersebut berasal dari Desa Binangon Kecamatan Komam Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Darwis Mustopa sejak 2 (dua) tahun yang lalu di Tanjung (Tabalong) dikenalkan oleh saudara Saksi yaitu kakak Saksi karena kebetulan rumah kontrakan yang bersangkutan bersebelahan dengan rumah kontrakan kakak Saksi, pada saat itu Sdr. Darwis Mustopa sebagai rekan kerja dalam hal usaha kayu sungkai, hubungan kerjanya berupa Sdr. Darwis Mustopa mencari kayu dilapangan sedangkan kakak Saksi mencari pemasaran kayu di Jawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Sdr. Darwis Mustopa membeli kayu yang berasal dari Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser karena Saksi kebanyakan berada di Jawa;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu proses mendapatkan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) kayu sungkai yang diterbitkan oleh Sdr. Misran Syahriadi karena semuanya sudah diurus oleh Sdr. Darwis Mustopa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa mengangkut kayu sungkai tidak diperkenankan menggunakan dokumen yang Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan baru kali ini saja mengetahui setelah oleh petugas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tahu kayu yang dibeli oleh Sdr. Darwis Mustopa mau diangkut kemana karena Saksi yang menyuruh Sdr. Darwis Mustopa mengirim kayunya dan rencananya kayu sungkai yang dibeli oleh Sdr. Darwis Mustopa diangkut menuju PT. Bogowonto Prima Laras Jalan Walisongo No.203 Km.11 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kabupaten Semarang Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menyuruh Sdr. Darwis Mustopa mengirim kayu jenis sungkai ke PT. Bogowonto Prima Laras Jalan Walisongo No.203 Km.11 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kabupaten Semarang Jawa Tengah, sebelumnya pengiriman kayu jenis sungkai ke perorangan di Kota Jepara Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi berkecimpung di usaha kayu selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama 2 (dua) tahun Saksi berkecimpung usaha kayu Saksi tidak pernah terkena masalah, baru pertama kali ini Saksi diperiksa oleh Penyidik terkait permasalahan kayu;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi atau berhubungan dengan Petugas Kehutanan terkait prosedur pengangkutan kayu jenis sungkai namun sebelum ada perubahan Peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) jenis kayu sungkai;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi tambahkan dan semua keterangan yang telah Saksi berikan adalah benar serta dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **Irvan, S. Hut., MM.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan Ahli juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Ahli memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli sehubungan dengan penunjukan sebagai Ahli dalam perkara ini yaitu Ahli merupakan lulusan S1 Fakultas Kehutanan, Ahli juga mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai Pengawas Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PPKBRI) di Bogor pada tahun 1999 serta Pelatihan Pengawas Penguji Olahan Kayu (PPKO) di Banjarbaru pada tahun 2002;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PERMENLHK) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi menjelaskan bahwa untuk kayu jenis sungkai tidak termasuk jenis-jenis kayu yang boleh menggunakan SAKR, penjelasannya tertera pada paragraph 2 Pasal 287 ayat (1), (2) dan (3) yang berbunyi dibawah ini:

(1) SAKR digunakan untuk menyertai:

- a. Pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di Provinsi Pulau Jawa dan Bali;
- b. Pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di Provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, manga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai;

(2) Kepala Dinas di luar pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan dengan keputusan;

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di Provinsi yang bersangkutan;

Pada intinya, peraturan tersebut menyatakan kayu sungkai yang tidak termasuk dalam daftar tersebut dapat dijadikan kayu budidaya jika ada keputusan berdasarkan hasil verifikasi. Dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan keputusan bahwa kayu sungkai yang diangkut merupakan kayu budidaya, sehingga menurut Ahli apa yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan tersebut diatas;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan verifikasi untuk mendapatkan keputusan tersebut Ahli akan menjelaskan secara sederhana, Pemilik kayu membuat permohonan ke Dinas Kehutanan setempat, kemudian akan ada petugas yang turun ke lapangan untuk memeriksa bahwa benar kayu tersebut merupakan hasil budidaya, selanjutnya Petugas tersebut membuat laporan sehingga keluar keputusan bahwa kayu tersebut benar hasil budidaya;
- Bahwa menurut Ahli dokumen yang harus menyertai dalam mengangkut kayu olahan jenis sungkai ini dapat dinyatakan benar menggunakan dokumen SAKR apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan atau melampirkan Keputusan Kepada Dinas Kehutanan setempat mengenai penambahan jenis kayu budidaya jenis sungkai yang berdasarkan hasil verifikasi keberadaan kayu budidayanya memang benar berasal dari Hutan Hak di Provinsi yang bersangkutan, sehingga ada kejelasan bahwa kayu sungkai tersebut tidak berasal dari hutan alam atau kayu yang tumbuh alami yang notabene harus menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) harusnya diterbitkan oleh pemilik lahan;
- Bahwa jika ada pihak yang melanggar aturan tersebut tentunya ada kerugian yang ditimbulkan karena dikhawatirkan kayu-kayu tersebut diambil dari pohon tumbuh alami sebelum adanya alas title atau kayu yang berasal dari hutan yang dilindungi negara, sehingga terdapat kerugian Negara berupa PNBP (PSDH dan DR);

Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

*Rumus:

- a. Perhitungan PSDH : $\text{Volume (M}^3\text{)} \times \text{harga patokan} \times 2$;
- b. Perhitungan DR : $\text{Volume (M}^3\text{)} \times \text{harga patokan (USD) (mengacu kurs dolar ke rupiah saat ini)} \times 2$;
- c. Kerugian Negara adalah total dari jumlah PSDH dan DR;

*Perhitungan

- a. Diketahui total kayu olahan sejumlah 338 batang = $28,1196 \text{ M}^3$ (dua puluh delapan koma satu satu sembilan enam meter kubik) dengan jenis sungkai (Kelompok Indah Dua);
- b. Harga patokan PSDH sesuai PermenHut No. P.64/2017 sebesar : 155.000/M;
- c. Harga patokan DR sesuai PPRI Nomor : 12/2014 sebesar = 18,00 USD;
- d. Perhitungan PSDH dan DR:

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSDH : $28,1196 \text{ MP} \times \text{Rp}155.000 \times 2 = \text{Rp}8.717.200,00$ (delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);

DR : $28,1196 \text{ M}^3 \times 18.00 \text{ USD (kurs dolar Rp}14.838,40) \times 2$
= $1.012,32 \text{ USD}$ (seribu dua belas koma tiga dua dollar amerika serikat);
= $\text{Rp}15.021.209,09$ (lima belas juta dua puluh satu ribu dua ratus sembilan koma nol sembilan rupiah);

e. Jumlah Total Pembayaran PSDH dan DR;

PSDH + DR = $\text{Rp}8.717.200,00 + \text{Rp}15.021.209,09$
= $\text{Rp}23.738.409,09$ (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan koma nol sembilan rupiah);

Sehingga, dari perbuatan Terdakwa tersebut, negara mengalami kerugian sebesar $\text{Rp}23.738.409,09$ (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan koma nol sembilan rupiah);

- Bahwa kayu sungkai tidak masuk dalam jenis kayu budidaya;
- Bahwa pembeli kayu boleh memohonkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dengan syarat harus ada surat kuasa yang ditandatangani oleh pemilik lahan di atas materai, tetapi tetap harus ada verifikasi dan keputusan agar kayu sungkai tetap dapat diangkut;
- Bahwa keputusan yang dihasilkan dari verifikasi hanya berlaku untuk kayu-kayu yang dimohonkan saat itu, karena petugas akan menghitung jumlah kayu yang dimohonkan;
- Bahwa pihak Dinas Kehutanan bisa mengetahui jumlah kayu yang dimohonkan dengan jumlah kayu yang beredar karena pembeli harus melaporkan peredaran hasil hutan kayu yang jumlahnya akan dicocokkan dengan jumlah yang ada dalam keputusan;
- Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi tersebut muncul karena adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana salah satu turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Lindung dan Hutan Produksi, jadi PermenLHK tersebut dibuat untuk melaksanakan ketentuan PP tersebut yaitu merencanakan, menata, mengelola dan menjaga hasil hutan;

- Bahwa dokumen yang seharusnya dibawa oleh Terdakwa maupun pengemudinya untuk mengangkut kayu tersebut selain Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) adalah keputusan yang menyatakan bahwa kayu tersebut benar hasil budidaya;
- Bahwa verifikasi dimohonkan oleh pemilik lahan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan secara sederhana mengenai alur ketika verifikasi dimohonkan sampai terbitnya keputusan mulanya pemilik lahan mengajukan permohonan verifikasi oleh petugas yang turun ke lapangan, selanjutnya petugas tersebut membuat laporan ke pimpinan untuk nantinya dibuat keputusan;
- Bahwa menurut peraturan perundang-undangan, kayu terbagi menjadi 2 (dua), yakni kayu budidaya dan kayu alam, kayu budidaya seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 287 ayat (1) PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, yaitu kayu yang masuk ke dalam 32 (tiga puluh dua) jenis kayu, untuk pengangkutan kayu budidaya menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), sedangkan kayu alam merupakan kayu yang tumbuh secara alami selain 32 (tiga puluh dua) kayu yang masuk dalam jenis kayu budidaya dan pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa sebagai pengusaha kayu, seharusnya pembeli mengetahui aturan-aturan tersebut;
- Bahwa tentunya atas semua peraturan yang baru diterbitkan dilakukan sosialisasi sebelum berlaku efektif;
- Bahwa kayu-kayu yang diangkut melalui pelabuhan selalu lolos pemeriksaan tidak berarti Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tetap berlaku untuk jenis kayu sungkai karena Dinas Kehutanan memang tidak ada koordinasi atau kerjasama dengan petugas pelabuhan, jadi proses pemeriksaan yang dilakukan petugas pelabuhan bukan pemeriksaan dokumen yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Terdakwa itu benar;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan diri Terdakwa karena tidak melengkapi dokumen penangkutan kayu hasil hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ditangkap, tetapi Terdakwa dipanggil oleh Polisi Kehutanan untuk memberikan kesaksian dan Terdakwa datang untuk memberikan keterangan hari Senin tanggal 20 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pengemudi truk Fuso yang menangkut kayu tersebut, ada kerusakan pada mobil truk, kemudian dihipir oleh Polisi Kehutanan untuk diperiksa kelengkapan dokumen pengangkutan kayu, namun ternyata dokumen tidak lengkap dan pengemudi beserta kenek dibawa ke Kantor KPH Hulu Sungai untuk diperiksa, kemudian Terdakwa dipanggil oleh Polisi Kehutanan untuk dimintai keterangan dan Terdakwa ditahan hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik truk Fuso tersebut;
- Bahwa kronologis Terdakwa bisa membeli dan mengangkut kayu tersebut awalnya Terdakwa mendapat pesanan kayu dari Sdri. Wulan yang mana pesanan tersebut berasal dari PT. Bogowonto Prima Laras. Pesanan kayu itu sebanyak muatan dalam 1 (satu) truk Fuso yaitu 28,1196 m³ (dua puluh delapan koma seribu serratus sembilan puluh enam meter kubik) yang semuanya dalam bentuk balok. Kemudian Terdakwa lihat ketersediaan kayu yang dipesan dan akhirnya Terdakwa penuh pesanan Sdri. Wulan dengan membeli kayu dari beberapa orang di daerah Desa Muara Langon seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter kubik). Kayu yang Terdakwa beli tersebut dibongkar muat di Desa Wirang. Sebelum membeli Terdakwa sempat izin dengan Kepala Desa setempat dan Kepala Desa tersebut mengatakan untuk membongkar muat dulu kemudian surat pengangkutan dibuat di Desa Wirang, akhirnya Terdakwa membuat dokumen tersebut di Desa Wirang dibantu oleh warga setempat;
- Bahwa Sdri. Wulan merupakan rekan bisnis Terdakwa di Jawa;
- Bahwa truk Fuso beserta pengemudi dan keneknya memang sudah ada di lokasi bongkar muat kayu untuk mencari muatan, jadi teknisnya bukan Terdakwa yang mencari;
- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali membeli dan mengangkut kayu dan dokumen yang digunakan selama ini hanya Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR);
- Bahwa Terdakwa belum pernah konsultasi dengan Dinas Kehutanan terkait dokumen pengangkutan kayu;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kayu yang diangkut sudah dibayar lunas, ada yang dibayar langsung oleh Sdri. Wulan, ada pula yang Terdakwa bayari terlebih dahulu dengan uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberi uang uang jalan ke pengemudi, jika ada biaya tambahan seperti tiket kapal, Terdakwa transfer lagi ke pengemudi;
- Bahwa Terdakwa mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik, tapi Terdakwa belum sempat menerima pembayaran dari Sdri. Wulan;
- Bahwa total harga kayu yang Terdakwa beli untuk muatan 1 (satu) truk Fuso seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada dokumen pengangkutan lain selain Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR);
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Sdri. Wulan sudah 1,5 tahun dan sudah beberapa kali melakukan kegiatan jual-beli kayu tetapi tidak tentu karena hanya ketika ada pesanan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli kayu dari tempat lain selain dari daerah Binangon;
- Bahwa tidak pernah ada verifikasi terhadap kayu-kayu yang Terdakwa beli dan angkut;
- Bahwa Terdakwa mendapat dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dari Kepala desa dan dokumen yang diberikan oleh Kepala Desa kepada Terdakwa hanya Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) itu saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pihak yang mengurus Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) adalah Kepala Desa karena Terdakwa diminta oleh penjual kayu untuk bertanya kepada Kepala desa mengenai kelengkapan dokumen untuk pengangkutan kayu, setelah Terdakwa membeli kayu lalu Terdakwa mendatangi Kepala desa setempat dan ditanya darimana Terdakwa membeli kayu dan Terdakwa menjawab dari Desa Muara Langon;
- Bahwa selama 1,5 tahun ini Terdakwa tidak pernah mendapat masalah dan memang tidak pernah bawa dokumen lain selain Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR);
- Bahwa pengemudi truk Fuso yang Terdakwa sewa tidak pernah bertanya mengenai kelengkapan dokumen selain Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR)

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena memang dokumen yang biasanya dibawa seperti itu hanya Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR);

- Bahwa Sdri. Wulan tidak pernah mewanti-wanti Terdakwa mengenai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu, Sdri. Wulan hanya mewanti-wanti mengenai Surat Kepemilikan Tanah (SKT);
- Bahwa selama ini belum pernah ada yang memberitahu dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Sufriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan hari ini berkenaan dengan ditahannya Terdakwa karena tidak melengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi tahu karena sebelum Terdakwa ditahan sempat menghubungi Saksi dan menceritakan bahwa mobil truk Fuso yang membawa kayunya ditahan oleh Polhut KPH Hulu Sungai, Saksi bertanya mengenai asal kayu tersebut dan dijawab oleh Terdakwa dari Muara Komam, Saksi juga bertanya mengenai dokumen yang dibawa Terdakwa dan dijawab Terdakwa membawa surat keterangan dari Wirang, lalu Saksi menyatakan siap membantu Terdakwa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Muara Langon sejak tahun 2017 hingga saat ini dengan masa jabatan 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 karena Terdakwa meminta tolong Saksi untuk membuat Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAUK) untuk membeli kayu sungkai dari hutan rakyat saat itu, Saksi memang sering diminta warga untuk membuat dokumen asal usul kayu pada tahun 2018;
- Bahwa isi Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAUK) hanya berisi keterangan mengenai asal usul kayu yang disertai dengan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAUK) saat ini sudah tidak digunakan lagi, sekarang hanya menggunakan surat keterangan;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAUK) dengan surat keterangan yang Saksi maksud adalah surat keterangan yang digunakan saat ini dimohonkan oleh pemilik lahan dan Kepala Desa hanya mengetahui;
- Bahwa untuk perkara ini bukan Saksi yang membuat surat keterangan untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya hanya membeli kayu jenis sungkai saja;
- Bahwa tidak semua kayu yang diangkut oleh Terdakwa berasal dari Muara Komam karena kayu-kayu itu ada yang berasal dari Muara Komam dan ada juga yang dari Wirang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa bisa sampai ditahan untuk perkara ini;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda mengenai pengangkutan kayu sungkai, tetapi ternyata membutuhkan biaya yang besar untuk mengurus legalitasnya sehingga disarankan untuk membuat surat keterangan saja;
- Bahwa biasanya kayu sungkai diolah menjadi furniture atau mebel seperti lemari;
- Bahwa jika Terdakwa membeli kayu dari Muara Komam dan Wirang tidak masalah jika hanya membuat surat keterangan dari Wirang saja, karena surat keterangan biasanya dijadikan 1 (satu);
- Bahwa terakhir kali Saksi dimintai tolong Terdakwa untuk membuat surat keterangan yaitu baru-baru ini sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kalau dulu Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAUK) diajukan oleh pembeli dan dibuat oleh Kepala Desa, tetapi sekarang surat keterangan dimohonkan oleh pemilik lahan dan Kepala Desa hanya bersifat mengetahui;
- Bahwa syarat untuk mengajukan permohonan surat keterangan pertama yang Saksi tanyakan adalah tentang Surat Keterangan Tanah (SKT) berkaitan dengan luas tanah kemudian siapa pemilik lahan tersebut, setelah itu Saksi buat surat keterangannya;
- Bahwa Kepala Desa hanya bisa membuat surat keterangan untuk jenis kayu rakyat saja;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, ternyata membutuhkan biaya besar, Saksi disarankan untuk membuat surat keterangan saja untuk warga yang mengajukan permohonan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tersebut;
- Bahwa surat keterangan itu berlaku untuk pengangkutan kayu sungkai;
- Bahwa kayu sungkai tidak dibudidayakan oleh warga Saksi karena kayu sungkai banyak yang tumbuh sendiri di lahan milik warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerbitkan Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), Saksi hanya menerbitkan surat keterangan;
- Bahwa Saksi belum pernah membuat Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR), konsep Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dengan surat keterangan sama, tetapi surat keterangan lebih sederhana dan dilampirkan bersama dengan rekapitulasi jumlah potongan dan kubikasi kayu serta Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa biasanya Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAUK) diterbitkan oleh pembeli, bukan pemilik lahan;
- Bahwa awalnya Saksi membawa format surat keterangan yang Saksi buat sendiri lalu disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan catatan harus diajukan oleh pemilik lahan;
- Bahwa saat itu Saksi menghadap salah satu Kepala Bidang pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah Saksi kabarkan mengenai hasil konsultasi dengan dinas Kehutanan, tanggapan warga menolak jika harus mengeluarkan biaya yang besar karena hasil dari menjual kayu sungkai tidak bisa menutupi biaya tersebut;
- Bahwa belum pernah ada sosialisasi terkait hal tersebut;
- Bahwa KPH biasanya hanya lewat saja di Desa Saksi dan hanya sekedar melihat;
- Bahwa tidak ada baliho atau papan larangan tentang pemanfaatan kayu dari hutan rakyat, hanya ada larangan untuk membakar hutan;
- Bahwa latar belakang pendidikan warga Saksi mayoritas adalah SD dan putus sekolah;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang dibeli dari Muara Komam diantar ke Wirang supaya harganya bisa lebih tinggi;
- Bahwa Saksi tidak diberi informasi mengenai verifikasi kayu saat konsultasi ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa syarat untuk membuat surat keterangan, Pemohon membawa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan lapor bahwa dirinya mengolah kayu di atas lahannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa minta tolong ke Kepala Desa Wirang untuk membuat surat keterangan, bukan dibuat di Wirang;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula;

2. **Haidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini berkenaan dengan ditahannya Terdakwa karena tidak melengkapi dokumen sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu pemilik lahan;
- Bahwa kayu sungkai biasanya tumbuh dengan sendirinya di hutan rakyat;
- Bahwa banyak yang meminta izin kepada Saksi untuk menebang kayu sungkai bahkan Saksi mempersilahkan menebangnya karena kayu sungkai merusak tumbuhan induk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Terdakwa pernah membeli kayu sungkai dari Saksi karena Saksi tidak terlalu memperhatikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan surat keterangan untuk kayu yang dibeli, karena biasanya Saksi hanya menyerahkan fotokopi Surat Kepemilikan Tanah (SKT) saja;
- Bahwa kayu sungkai banyak tumbuh di hutan rakyat, sungkai bisa tumbuh sendiri 2 (dua) bulan kemudian setelah ditebang;
- Bahwa kayu sungkai merusak tumbuhan utama karena kayu sungkai menyerap nutrisi dari tumbuhan induk, sehingga sungkai bisa disebut sebagai hama tumbuhan;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi di persidangan Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan langsung dengan pemilik lahan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Polda Sumatera Utara a.n. PT. INDONESIA ACIDS IND, alamat di Jalan Raya Bekasi Km.21 Pulogadung;
- 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Angkutan Kayu Rakyat a.n. MISRAN SYAHRANI, alamat Desa Binangon Kecamatan Muara Komam beserta Daftar Ukur Kayu Sungkai Plat serta lampirannya;
- 1 (satu) buah kunci merek Mitsubishi;
- 1 (satu) unit truk Fuso dengan Nomor Polisi B 9536 DI Merek Mitsubishi jenis mobil barang / truk warna coklat dengan Nomor Rangka FM517H-044066 dan Nomor Mesin 6D16C-956311;
- Potongan kayu sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) potong kayu gergajian jenis sungkai panjang 2 (dua) meter sama dengan 20,4024 m³ (dua puluh koma empat ribu dua puluh empat meter kubik), 56 (lima puluh enam) potong kayu gergajian jenis sungkai panjang 2,5 (dua koma lima) meter sama dengan 5,7477 m³ (lima koma tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter kubik), 18 (delapan belas) potong kayu gergajian jenis sungkai panjang 3 (tiga) meter sama dengan 1,9695 m³ (satu koma sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima meter kubik), dengan jumlah total sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong sama dengan 28,1196 m³ (dua puluh delapan koma seribu seratus sembilan puluh enam meter kubik);

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga disertakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran tertanggal 13 Juni 2022 yang dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 090/36/PKSDAE/DISHUT tanggal 10 Juni 2022 dan telah melaksanakan pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan dengan hasil sebagai berikut:

NO	JENIS KAYU	PANJANG (m)	JUMLAH KEPING	VOLUME (m ³)
1.	Sungkai	2	264	20,4024
2.	Sungkai	2,5	56	5,7477
3.	Sungkai	3	18	1,9695
TOTAL			338	28,1196



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Budianoor, S.H. dan Saksi Andono Budi Wahyono, A.Md. bersama dengan anggota Polisi Kehutanan lainnya melakukan patroli di Jalan Jenderal Sudirman Desa Bungur kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dan mendapati 1 (satu) unit truk Fuso merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9536 DI yang pada saat itu sedang mengalami kerusakan spring (peer) depan kiri putus dan setelah dilakukan pemeriksaan di bak truk Fuso tersebut telah ditemukan kayu jenis sungkai sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong atau sama dengan 28,1196 (dua puluh delapan koma seribu seratus sembilan puluh enam) meter kubik dengan rincian 264 (dua ratus enam puluh empat) potong kayu gergajian dengan panjang 2 (dua) meter, 56 (lima puluh enam) potong kayu gergajian dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter dan 18 (delapan belas) potong kayu gergajian dengan panjang 3 (tiga) meter;
- Bahwa kayu jenis sungkai sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit truk Fuso merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9536 DI di sopiri oleh Saksi Imron Rosadi bin Saeful Bahri (Alm) dan keneknya Saksi Riza Augusta Samsudin bin Mursidi (Alm);
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh Saksi Imron Rosadi bin Saeful Bahri (Alm) pada saat mengangkut kayu jenis sungkai tersebut adalah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang diterbitkan oleh Sdr. Misran Syahriadi;
- Bahwa kayu jenis sungkai sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong tersebut semula diangkut dari Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan dikirim ke PT. Bogowonto Prima Laras yang beralamat di Jalan Walisongo No.203 Km.11 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa kayu jenis sungkai yang dibeli oleh Terdakwa tersebut merupakan pesanan Saksi Tri Riani Wulandari binti Mukani (Alm);
- Bahwa Terdakwa membeli kayu jenis sungkai dari beberapa warga di Desa Langon Kecamatan Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan harga Rp1.500.000,00/m³ (satu juta lima ratus ribu rupiah per meter kubik);

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkali-kali membeli dan mengangkut kayu dengan dokumen yang digunakan selama ini hanya Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan terhadap hal tersebut Terdakwa belum pernah konsultasi dengan Dinas Kehutanan terkait dokumen pengangkutan kayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp8.717.200,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp15.021.209,09 (lima belas juta dua puluh satu ribu dua ratus sembilan koma nol sembilan rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp23.738.409,09 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan koma nol sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Orang perseorangan**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah disebutkan setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut maka telah jelaslah yang merupakan subyek hukum sebagai Pelaku tindak pidana adalah orang perorangan dan/atau korporasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan pengertian orang dalam hukum pidana yaitu menunjuk kepada subyek hukum dari *Staafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Darwis Mustopa bin Dahman** yang mana ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur orang perseorangan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa yang termasuk pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Saksi Budianoor, S.H. dan Saksi Andono Budi Wahyono, A.Md. bersama dengan anggota Polisi Kehutanan lainnya melakukan patroli di Jalan Jenderal Sudirman Desa Bungur kecamatan Bungur Kabupaten Tapin dan mendapati 1 (satu) unit truk Fuso merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9536 DI yang pada saat itu sedang mengalami kerusakan spring (peer) depan kiri putus dan setelah dilakukan pemeriksaan di bak truk Fuso tersebut telah ditemukan kayu jenis sungkai sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong atau sama dengan 28,1196 (dua puluh delapan koma seribu seratus sembilan puluh enam) meter kubik dengan rincian 264 (dua ratus enam puluh empat) potong kayu gergajian dengan panjang 2 (dua) meter, 56 (lima puluh enam) potong kayu gergajian dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter dan 18 (delapan belas) potong kayu gergajian dengan panjang 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa kayu jenis sungkai sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kayu jenis sungkai sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong tersebut semula diangkut dari Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan dikirim ke PT. Bogowonto Prima Laras yang beralamat di Jalan Walisongo No.203 Km.11 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan "melakukan pengangkutan" yaitu perbuatan Terdakwa yang telah memuat dan membawa kayu jenis sungkai sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Fuso merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9536 DI dari Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan dikirim ke PT. Bogowonto Prima Laras yang beralamat di Jalan Walisongo No.203 Km.11 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah diuraikan diatas bahwa dokumen yang dibawa oleh Saksi Imron Rosadi bin Saeful Bahri (Alm) pada saat mengangkut kayu jenis sungkai tersebut adalah berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang diterbitkan oleh Sdr. Misran Syahriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 287 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi telah disebutkan:

- (1) SAKR digunakan untuk menyertai:
 - a. Pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi Pulau Jawa dan Bali, dan;
 - b. Pengangkutan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, manga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengan dan petai;
- (2) Kepala Dinas di luar pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang ditetapkan dengan keputusan;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi yang bersangkutan;
- (4) Salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala UPT setempat;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 287 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi tersebut maka kayu jenis sungkai tidak termasuk jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak, sehingga apabila dilakukan pengangkutan kayu jenis sungkai maka dokumen berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tersebut harus disertai dengan Surat Keputusan yang didasarkan atas hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi yang bersangkutan;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengangkut kayu jenis sungkai tersebut Terdakwa tidak melengkapi Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dengan Surat Keputusan yang didasarkan atas hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi yang bersangkutan maka Majelis Hakim berpendapat tindakan atau perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp8.717.200,00 (delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah) dan Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp15.021.209,09 (lima belas juta dua puluh satu ribu dua ratus sembilan koma nol sembilan rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp23.738.409,09 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan koma nol sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat kesengajaan atau tidak dari perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut kayu jenis sungkai yang hanya membawa dokumen berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) tanpa dilengkapi dengan Surat Keputusan yang didasarkan atas hasil verifikasi keberadaan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak di provinsi yang bersangkutan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan "*dengan sengaja*" atau "*opzet*" itu adalah "*Willene n Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal jenis-jenis kesengajaan sebagai berikut:

a. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk* adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, Tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud. Motivasi sangat mempengaruhi perbuatannya (*affection tuan omen imponit operi tuo*);

b. Kesengajaan sebagai kepastian;

Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan 2 (dua) akibat. Akibat pertama dikehendaki Pelaku, sedangkan akibat kedua tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;



c. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti namun merupakan suatu kemungkinan;

d. Dolus Eventualis;

Kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis* pada dasarnya seseorang melakukan perbuatan namun tidak menghendaki akibatnya. Dapat dikatakan bahwa meskipun seseorang tidak menghendaki akibatnya, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan, maka dengan demikian orang tersebut harus memikul apapun resiko yang timbul;

e. Kesengajaan berwarna;

Kesengajaan berwarna atau *opzetgekleur* adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan harus mengetahui terlebih dulu bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Di sini, seseorang tidak hanya disyaratkan menghendaki adanya suatu perbuatan semata, tetapi ia pun harus mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melawan hukum;

f. Kesengajaan tidak berwarna;

Kesengajaan tidak berwarna atau *opzetkleurloos*. Menurut Simons, Pompe dan Jonkers yang menganut teori ini, seseorang yang melakukan perbuatan cukup menghendaki adanya perbuatan tersebut, namun tidak perlu mengetahui apakah perbuatan yang dikehendaknya merupakan perbuatan pidana atau tidak. Kesengajaan tidak berwarna ini juga dianut dalam KUHP. Meskipun tidak ada pasal yang menjelaskannya, namun berdasarkan *Memorie Van Toelichting*, dikatakan bahwa melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, tidak memerlukan pengetahuan pelaku, apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan pidana atau tidak;

g. Kesengajaan diobjektifkan;

Kesengajaan yang diobjektifkan bukanlah jenis kesengajaan melainkan cara untuk memastikan adanya kesengajaan;

h. Dolus Directus;

Dolus Directus adalah istilah yang menunjuk pada corak kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan. *Dolus Directus* ini mensyaratkan tidak hanya tingkat pengetahuan yang tinggi, namun akibat dari perbuatan tersebut meskipun tidak dikehendaki tetapi kesadaran akan keniscayaan pasti terjadi;

i. Dolus Indirectus;

Dolus Indirectus adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tetapi akibat yang timbul tidak dikehendaki;



j. *Dolus Determinatus*;

Dolus determinatus bertolak dari anggapan bahwa pada hakikatnya suatu kesengajaan harus didasarkan pada objek tertentu. Anggapan yang demikian sangat masuk akal. Sebagai contoh, tidak mungkin seseorang dikatakan mencuri jika tidak ada barang yang akan dicuri. *Dolus determinatus* ini merupakan varian yang sudah tidak lagi digunakan dan lebih mengarah pada kesengajaan sebagai kepastian;

k. *Dolus Indeterminatus*;

Sama halnya dengan *dolus determinatus*, *dolus indeterminatus* juga termasuk varian yang sudah tidak lagi digunakan. *Dolus indeterminatus* adalah kesengajaan yang ditujukan kepada sembarang orang;

l. *Dolus Alternativus*;

Dolus alternativus adalah kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan menghendaki akibat yang satu atau akibat yang lain;

m. *Dolus Generalis*;

Pada dasarnya *dolus generalis* adalah kesengajaan yang ditujukan kepada seseorang namun tindakan yang dilakukan lebih dari satu untuk mencapai tujuan tersebut;

n. *Dolus Repentinus*;

Dolus repentinus atau *impetus* adalah kesengajaan melakukan sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. Dalam hukum Jerman, *dolus repentinus* dikenal dengan istilah *hastemut*. Artinya, kesengajaan tersebut muncul seketika dengan memperhatikan situasi dan kondisi;

o. *Dolus Premeditatus*;

Dolus premeditatus adalah kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dulu. Dalam KUHP, *dolus premeditatus* terdapat di beberapa pasal, antara lain pembunuhan berencana, pembunuhan anak berencana dan penganiayaan dengan rencana terlebih dulu;

p. *Dolus Antecedens*;

Dolus Antecedens diartikan sebagai kesengajaan yang ditempatkan terlalu jauh sebelum tindakan dilakukan;

q. *Dolus Subsequens*;

Berbeda dengan *dolus antecedens* adalah *dolus subsequens* yang meletakkan kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang sudah terjadi;

r. *Dolus Malus*;

Dolus Malus diartikan kesengajaan yang dilakukan dengan niat jahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana-Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, halaman 172-183, 2016);

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo* Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sudah berkali-kali membeli dan mengangkut kayu dengan dokumen yang digunakan selama ini hanya Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) dan terhadap hal tersebut Terdakwa belum pernah konsultasi dengan Dinas Kehutanan terkait dokumen pengangkutan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis kesengajaan diatas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang sudah berkali-kali membeli dan mengangkut kayu dengan dokumen yang digunakan selama ini hanya Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) termasuk dalam jenis “kesengajaan tidak berwarna” karena untuk dapat mengatakan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, tidak memerlukan pengetahuan Terdakwa, apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:
 - Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*);
 - Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51;
 - Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa telah menyuruh Saksi Imron Rosadi bin Saeful Bahri (Alm) untuk mengangkut kayu jenis sungkai sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Fuso merek Mitsubishi dengan Nomor Polisi B 9536 DI yang semula diangkut dari Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan dikirim ke PT. Bogowonto Prima Laras yang beralamat di Jalan Walisongo No.203 Km.11 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah disertai dokumen berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang diterbitkan oleh Sdr. Misran Syahriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menyuruh melakukan (*doen plegen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena beban verifikasi ada pada pemilik lahan dan sebagaimana hasil akhir koordinasi dengan Dinas

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kalimantan Timur untuk dokumen surat pengangkutan kayu sungkai cukup dibuatkan *Surat Keterangan yang di tandatangani pemilik lahan selaku penerbit dengan melampirkan foto kopi Surat Keterangan Tanah*, maka itu sudah cukup sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu sungkai ke tempat tujuan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menguraikan unsur-unsur Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut diatas bahwa kewajiban Terdakwa dalam mengangkut kayu jenis sungkai dari Desa Binangon Kecamatan Muara Komam Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan dikirim ke PT. Bogowonto Prima Laras yang beralamat di Jalan Walisongo No.203 Km.11 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah harus disertai dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 287 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Menimbang, bahwa oleh karena beban verifikasi ada pada pemilik lahan maka Terdakwa semestinya membeli kayu sungkai kepada penjual yang telah menyelesaikan kewajibannya melakukan verifikasi terhadap kayu sungkai yang dijualnya karena Terdakwalah nantinya yang akan melakukan pengangkutan kayu tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Angkutan Kayu Rakyat a.n. MISRAN SYAHRANI, alamat Desa Binangon Kecamatan Muara Komam beserta Daftar Ukur Kayu Sungkai Plat serta lampirannya tersebut Majelis Hakim berpendapat agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Polda Sumatera Utara a.n. PT. INDONESIA ACIDS IND, alamat di Jalan Raya Bekasi Km.21 Pulogadung, 1 (satu) buah kunci merek Mitsubishi, 1 (satu) unit truk Fuso dengan Nomor Polisi B 9536 DI Merek Mitsubishi jenis mobil barang / truk warna coklat dengan Nomor Rangka FM517H-044066 dan Nomor Mesin 6D16C-956311, potongan kayu sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) potong kayu gergajian jenis sungkai panjang 2 (dua) meter sama dengan 20,4024 m³ (dua puluh koma empat ribu dua puluh empat meter kubik), 56 (lima puluh enam) potong kayu gergajian jenis sungkai panjang 2,5 (dua koma lima) meter sama dengan 5,7477 m³ (lima koma tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter kubik), 18 (delapan belas) potong kayu gergajian jenis sungkai panjang 3 (tiga) meter sama dengan 1,9695 m³ (satu koma sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima meter kubik), dengan jumlah total sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong sama dengan 28,1196 m³ (dua puluh delapan koma seribu seratus sembilan puluh enam meter kubik) ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan illegal logging di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan di masa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf b dan c yaitu menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya serta untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera, sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut maka penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwis Mustopa bin Dahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja**

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas asli Surat Keterangan Angkutan Kayu Rakyat a.n. MISRAN SYAHRANI, alamat Desa Binangon Kecamatan Muara Komam beserta Daftar Ukur Kayu Sungkai Plat serta lampirannya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Polda Sumatera Utara a.n. PT. INDONESIA ACIDS IND, alamat di Jalan Raya Bekasi Km.21 Pulogadung;
- 1 (satu) buah kunci merek Mitsubishi;
- 1 (satu) unit truk Fuso dengan Nomor Polisi B 9536 DI Merek Mitsubishi jenis mobil barang / truk warna coklat dengan Nomor Rangka FM517H-044066 dan Nomor Mesin 6D16C-956311;
- Potongan kayu sebanyak 264 (dua ratus enam puluh empat) potong kayu gergajian jenis sungkai panjang 2 (dua) meter sama dengan 20,4024 m³ (dua puluh koma empat ribu dua puluh empat meter kubik), 56 (lima puluh enam) potong kayu gergajian jenis sungkai panjang 2,5 (dua koma lima) meter sama dengan 5,7477 m³ (lima koma tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh meter kubik), 18 (delapan belas) potong kayu gergajian jenis sungkai panjang 3 (tiga) meter sama dengan 1,9695 m³ (satu koma sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima meter kubik), dengan jumlah total sebanyak 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) potong sama dengan 28,1196 m³ (dua puluh delapan koma seribu seratus sembilan puluh enam meter kubik);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau pada hari **Jum'at** tanggal **16 Desember 2022** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H. dan Fachrun Nurrisya Aini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Suci Vietrasari, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera

Mulyadi, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 183/Pid.B/LH/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)